



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Bajuri Bin Mustadi.**
2. Tempat lahir : Muaro Jambi.
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 23 Juni 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Mundung Darat Rt. 08 Desa Mundung Darat Kec. Maro Sebo Kab. Muaro jambi Provinsi Jambi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Asbi Alexander Bin Asnawi.**
2. Tempat lahir : Mundung Darat (Muaro Jambi).
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 4 Maret 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Tunas Mudo Rt. 04 Desa Tunas Mudo.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 1 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 1 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I Bajuri Bin Mustadi dan Terdakwa II Asbi Alexander Bin Asnawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"telah membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Terios BH 1893 GR Warna Hitam Beserta Kunci Kontak
  - 1 (satu) Unit Lembar STNK Daihatsu Terios BH 1893 GR Warna HitamDikembalikan kepada PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE melalui Saksi EDY KUSWOYO
  - 11 Buah dirigen Plastik Warna Putih Berisi BBM Ilegal Jenis Bensin Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-52/L.5.10/Eoh.2/02/2024 tanggal 1 Juli 2024 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa BAJURI BIN MUSTADI bersama-sama dengan ASBI ALEXANDER BIN ASNAWI pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 16.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Lingkar Selatan Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kotabaru, Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dari hasil olahan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa BAJURI BIN MUSTADI berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Mudung Darat RT.08 Desa Mudung Barat Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi menuju ke Desa Berdikari bersama dengan Terdakwa ASBI ALEXANDER BIN ASNAWI mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Warna Hitam BH 1839 GR dan yang menyetir adalah Terdakwa ASBI ALEXANDER BIN ASNAWI.

Bahwa sesampainya di Desa Berdikari sekira Pukul 15.00 Wib dan bertemu sdr. YANTO (DPO) di sebuah Tempat Masakan Mintak Tradisional kemudian Terdakwa BAJURI BIN MUSTADI dan Terdakwa ASBI ALEXANDER BIN ASNAWI membeli bahan bakar minyak jenis bensin dari Sdr. YANTO (DPO) sebanyak 380 Liter seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Terdakwa BAJURI BIN MUSTADI yang mana bahan bakar minyak jenis bensin disimpan dari dalam tangka plastic besar yang kemudian Terdakwa BAJURI BIN MUSTADI sedot menggunakan mesin yang kemudian di masukkan kedalam jerigen yang sudah Terdakwa BAJURI BIN MUSTADI siapkan kemudian terdakwa menuju ke Jambi dengan Terdakwa ASBI

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER BIN ASNAWI, pada saat menuju Jambi Terdakwa BAJURI BIN MUSTADI dan Terdakwa ASBI ALEXANDER BIN ASNAWI diberhentikan oleh petugas kepolisian yang kemudian Terdakwa BAJURI BIN MUSTADI dan Terdakwa ASBI ALEXANDER BIN ASNAWI dibawa ke Polresta Jambi.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;***

Atau,

KEDUA

Bahwa Terdakwa BAJURI BIN MUSTADI bersama-sama dengan ASBI ALEXANDER BIN ASNAWI pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 16.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Lingkar Selatan Kel. Kenali Asam Bawah Kec, Kotabaru, Kota Jambi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan oleh* Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa BAJURI BIN MUSTADI berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Mudung Darat RT.08 Desa Mudung Barat Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi menuju ke Desa Berdikari bersama dengan Terdakwa ASBI ALEXANDER BIN ASNAWI mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Warna Hitam BH 1839 GR dan yang menyetir adalah Terdakwa ASBI ALEXANDER BIN ASNAWI;

Bahwa sesampainya di Desa Berdikari sekira Pukul 15.00 Wib dan bertemu sdr. YANTO (DPO) di sebuah Tempat Masakan Minyak Tradisional kemudian Terdakwa BAJURI BIN MUSTADI dan Terdakwa ASBI ALEXANDER BIN ASNAWI membeli bahan bakar minyak jenis bensin dari Sdr. YANTO (DPO)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



sebanyak 380 Liter seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Terdakwa BAJURI BIN MUSTADI yang mana bahan bakar minyak jenis bensin disimpan dari dalam tangka plastic besar yang kemudian Terdakwa BAJURI BIN MUSTADI sedot menggunakan mesin yang kemudian di masukkan kedalam jerigen yang sudah Terdakwa BAJURI BIN MUSTADI siapkan kemudian terdakwa menuju ke Jambi dengan Terdakwa ASBI ALEXANDER BIN ASNAWI, pada saat menuju jambi Terdakwa BAJURI BIN MUSTADI dan Terdakwa ASBI ALEXANDER BIN ASNAWI diberhentikan oleh petugas kepolisian yang kemudian Terdakwa BAJURI BIN MUSTADI dan Terdakwa ASBI ALEXANDER BIN ASNAWI dibawa ke Polresta Jambi.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dendy Krisandi, S.H., M.H. Bin (Alm) Sutrismen, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang mengangkut Bahan bakar Minyak ilegal pada tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.40 wib di Jl. Lingkar Selatan Kel. Kenali asam bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi;
  - Bahwa, awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa II ASBI ALEXANDER bin ASNAWI dan Terdakwa I BAJURI bin MUSTADI tersebut namun setelah saksi menangkap keduanya barulah saksi tahu dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ASBI ALEXANDER bin ASNAWI dan BAJURI bin Mustari;
  - Bahwa, adapun sarana yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengangkut BBM ilegal tersebut yang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios BH 1893 GR warna hitam;
  - Bahwa, adapun ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II berada dibangku sopir sedang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios BH 1893 GR warna hitam dan Terdakwa I saat itu sedang berada di bangku penumpang sebelah kiri dari sopir;
  - Bahwa, setelah di lakukannya penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Saksi melakukan penggeledahan 1 (satu) unit

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jmb.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Daihatsu Terios BH 1893 GR warna hitam tersebut mengangkut BBM jenis bensin ilegal;

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II BBM ilegal yang di angkutnya menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios BH 1893 GR warna hitam yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) derigen warna putih sebanyak  $\pm 380$  liter;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II BBM ilegal jenis bensin di beli oleh Terdakwa I dari sdr YANTO yakni masyarakat di daerah Berdikari Kec. Bayung lencir Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera selatan yang Terdakwa I beli dengan harga Rp. 6.000/ liternya;
- Bahwa, menurut keterangan Saksi BBM yang di angkut Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios BH 1893 GR warna hitam yang di dalamnya terdapat BBM ilegal jenis bensin sebanyak  $\pm 380$  Liter adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios BH 1893 GR warna hitam yang di dalamnya terdapat BBM ilegal jenis bensin sebanyak  $\pm 380$  Liter yang bersal dari hasil masakan tradisional masyarakat di daerah Berdikari Kec. Musi Banyu asin Prov. Sumatera selatan adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa II atas perintah Terdakwa I BBM tersebut akan di bawa ke masyarakat sekitar wilayah rumah Terdakwa I yang perliternya di jual dengan harga Rp. 11.000 per liternya yang mana dari kegiatan jual beli tersebut Terdakwa I mendapat keuntungan perliternya Rp5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa, ketika di lakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat menunjukan izin terkait kepemilikan, asal usul serta izin pengangkutan dan Niaga BBM ilegal tersebut;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah melakukan kegiatan tersebut sejak desember 2023 hingga saat ini;
- Bahwa, pada tanggal 17 April 2024 anggota unit idik II tipidter Sat Reskrim Polresta Jambi melakukan patroli seputaran di kota jambi ketika melintasi wilayah di Jl. Lingkar Selatan Kel. Kenali asam bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi menemukan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios BH 1893 GR warna hitam setelah di lakukan penangkapan mobil tersebut di kendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II membawa BBM ilegal jenis bensin yang di muat ke dalam 11 (sebelas) derigen warna putih yang di dapat dari masakan sederhana masyarakat di daerah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdikari Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera selatan, yang menurut pengakuannya BBM tersebut adalah BBM ilegal jenis bensin tidak di lengkapi dokumen yang sah kemudian kami bawa ke Polresta Jambi untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa, saksi mengenalinya, bahwa yang bermuatan BBM ilegal jenis bensin sebanyak  $\pm 380$  Liter yang di simpan di dalam 11 (sebelas) derigen warna putih yang di angkut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios BH 1893 GR warna hitam untuk mengangkut BBM yang tidak sesuai dengan standar mutu yang di tetapkan oleh pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. I Ketut Nangun Yasa, S.H. Bin I Wayan Kompyang, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan para Terdakwa yang mengangkut Bahan Bakar Minyak ilegal pada tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.40 wib di Jl. Lingkar Selatan Kel. Kenali asam bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa, awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa II ASBI ALEXANDER bin ASNAWI dan Terdakwa I BAJURI bin MUSTARI tersebut namun setelah saksi menangkap keduanya barulah saksi tahu dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa, adapun sarana yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengangkut BBM ilegal tersebut yang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios BH 1893 GR warna hitam;
- Bahwa, adapun ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II berada di bangku sopir sedang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios BH 1893 GR warna hitam dan Terdakwa I saat itu sedang berada di bangku penumpang sebelah kiri dari sopir;
- Bahwa, setelah di lakukannya penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian kami melakukan pengeledahan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios BH 1893 GR warna hitam tersebut mengangkut BBM jenis bensin ilegal;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II BBM ilegal yang di angkutnya menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios BH

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1893 GR warna hitam yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) derigen warna putih sebanyak  $\pm 380$  liter;

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II BBM ilegal jenis bensin di beli oleh Terdakwa I dari sdr YANTO yakni masyarakat di daerah Berdikari Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera selatan yang ia beli dengan harga Rp. 6.000/ liternya;
- Bahwa, menurut keterangan Saksi BBM yang di angkut Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit Mobil Du Terios BH 1893 GR warna hitam yang di dalamnya terdapat BBM ilegal jenis bensin sebanyak  $\pm 380$  Liter adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios BH 1893 GR warna hitam yang di dalamnya terdapat BBM ilegal jenis bensin sebanyak  $\pm 380$  Liter yang bersal dari hasil masakan tradisional masyarakat di daerah berdikari Kec. Musi Banyu asin Prov. Sumatera selatan adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II BBM tersebut akan di bawa ke masyarakat sekitar wilayah rumah Terdakwa I yang perliternya di jual dengan harga Rp. 11.000 per liternya yang mana dari kegiatan jual beli tersebut Terdakwa I mendapat keuntungan perliternya Rp. 5.000.(lima ribu rupiah);
- Bahwa, ketika di lakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat menunjukan izin terkait kepemilikan, asal usul serta izin pengangkutan dan Niaga BBM ilegal tersebut;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kegiatan tersebut sejak desember 2023 hingga saat ini;
- Bahwa, pada tanggal 17 April 2024 anggota unit idik II tipidter Sat Reskrim Polresta Jambi melakukan patroli seputaran di kota jambi ketika melintasi wilayah di Jl. Lingkar Selatan Kel. Kenali asam bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi menemukan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios BH 1893 GR warna hitam setelah di lakukan penangkapan mobil tersebut di kendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II membawa BBM ilegal jenis bensin yang di muat ke dalam 11 (sebelas) derigen warna putih yang di dapat dari masakan sederhana masyarakat di daerah Berdikari Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan. Yang menurut pengakuannya BBM tersebut adalah BBM ilegal jenis bensin tidak di lengkapi dokumen yang sah kemudian kami bawa ke Polresta Jambi untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jmb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenalinya yang bermuatan BBM ilegal jenis bensin sebanyak ±380 Liter yang di simpan di dalam 11 (sebelas) derigen warna putih yang di angkut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios BH 1893 GR warna hitam untuk mengangkut BBM yang tidak sesuai dengan standar mutu yang di tetapkan oleh pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. Edi Kuswoyo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Bajuri Bin Mustadi merupakan nasabah dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, yang mana ada keterlambatan angsuran, ternyata Terdakwa I Bajuri Bin Mustadi bermasalah dalam proses hukum;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa I Bajuri Bin Mustadi menunggak pembayaran, dimana tim dari PT. Adira Dinamika Multi Finance datang ke rumah Terdakwa I Bajuri Bin Mustadi, yang mana unit mobil tersebut sudah tidak ada di rumah Terdakwa I Bajuri Bin Mustadi;
- Bahwa Saksi Bersama Tim akan mencari tahu akar permasalahannya, yang mana unit tersebut digunakan untuk BBM jenis bensin ilegal;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan survey di tanyakan kepada Terdakwa I Bajuri Bin Mustadi mobil tersebut untuk keperluan apa, dan Terdakwa I Bajuri Bin Mustadi mengatakan mobil tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Mobil tersebut masih dalam proses kredit;
- Bahwa Kredit mobil tersebut baru dibayarkan sebanyak 8 (delapan) kali pembayaran;
- Mobil tersebut jenis mobil Daihatsu Terios tahun 2023;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 17 April 2024 sekira 16.40 Wib di Jl. Lingkar Selatan Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi Terdakwa sedang duduk di bangku samping Sopir dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam Nomor polisi BH 1893 GR yang mengangkut 11 (sebelas) Jerigen Plastik yang berisikan bahan bakar minyak jenis Bensin + 380 (tiga ratus delapan puluh) liter;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam Nomor polisi BH 1893 GR yang mengangkut(satu) unit mobil origen Plastik yang berisikan bahalk bakar minyak jenis Bensin + 380 (tiga (sedelapan puluh) liter tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira 16.40 Wib di Jl. Lingkar Selatan Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi Terdakwa sedang duduk di bangku samping Sopir dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam Nomor polisi BH 1893 GR yang mengangkut 11 (sebelas) Jerigen Plastik yang berisikan bahan bakar minyak jenis Bensin + 380 (tiga ratus delapan puluh) liter kemudian berhentikan oleh petugas kepolisian yang selanjutnya di bawa ke Polresta Jambi;
- Bahwa, Terdakwa sedang duduk di bangku sebelah sopir yang mana pada waktu itu Terdakwa sedang bersama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa II yang sedang mengemudikan mobil Daihatsu Terios BH 1893 GR dan peran Terdakwa adalah sebagai pemilik mobil serta Bahan bakar Minyak sedangkan peran dari Terdakwa II adalah berperan sebagai sopir;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan dan Terdakwa II adalah adik Istri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa jelaskan 11 (sebelas) Jerigen Plastik yang berisikan bahan bakar minyak jenis Bensin + 380 (tiga ratus delapan puluh) liter tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis bensin sebanyak  $\pm$  380 Liter dalam 11 (sebelas) jerigen Plastik tersebut dengan cara Terdakwa beli dari sdr YANTO yang berada di Desa Berdikari Bayunglincir Prov Sumatera Selatan;
- Bahwa, Terdakwa telah membeli bahan bakar minyak jenis Bensin tersebut adalah sebanyak  $\pm$  380 (tiga ratus delapan puluh) liter seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter dan total harga bahan bakar minyak tersebut adalah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, bahan bakar minyak jenis bensin yang telah Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa jual kembali secara ecer di warung milik Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa akan menjual bahan bakar minyak tersebut dengan harga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan keuntungan bersih yang Terdakwa peroleh  $\pm$  Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengetahui kualitas bahan bakar minyak jenis bensin yang Terdakwa beli dari Desa Berdikari tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau tidak sama dengan BBM yang dikeluarkan oleh Pertamina karena diolah secara tradisional;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan jual beli dan pengangkutan bahan bakar minyak ilegal jenis Bensin tersebut adalah selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin usaha terkait dengan kegiatan niaga dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui secara pasti cara warga masyarakat Desa Berdikari mengolah Bahan Bakar Minyak sehingga menjadi Bahan Bakar Minyak jenis Bensin seperti yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam Nomor polisi BH 1893 GR tersebut, sepengetahuan Terdakwa bahwa pengolahannya secara tradisional sehingga kualitasnya tidak sama dengan yang diproduksi Pertamina dan tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa, Terdakwa jelaskan ciri-ciri sdr YANTO adalah badan gempal umur sekira 50 tahun, kulit sawo matang, tinggi 170 Cm, muka oval, rambut pendek hitam lurus, hidung mancung, bibir biasa tidak ada ciri-ciri khusus sedangkan alamat tempat tinggalnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa, Terdakwa masih dapat mengenalinya, yang mana 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam Nomor polisi BH 1893 GR yang mengangkut 11 (sebelas) Jerigen Plastik yang berisikan bahan bakar minyak jenis Bensin + 380 (tiga ratus delapan puluh) liter tersebut yang Terdakwa angkut dan selanjutnya ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jasel 1.45 wib di J. Lingkar Selatan Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa, Terdakwa jelaskan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Mudung Darat Rt. 08 Desa Mudung Darat Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi menuju ke desa Berdikari Bersama dengan adik ipar Terdakwa ASBI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam BH 1839 GR yang di kendari oleh Terdakwa II sesampainya di desa Berdikari sekira pukul 15.00 Wib dan bertemu dengan sdr YANTO di sebuah tempat masakan minyak tradisional

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bensin dari sdr YANTO sebanyak  $\pm$  380 liter seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), yang mana bahan bakar minyak sebelumnya disimpan dalam tangki plastik besar yang kemudian di sedot dengan menggunakan mesin selanjutnya di masukkan ke dalam jerigen yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa setelah semua jerigen plastik milik Terdakwa tersebut telah terisi bahan bakar minyak ilegal jenis bensin kemudian Terdakwa membayar secara tunai kepada sdr YANTO Sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II kembali menuju ke Jambi dan Terdakwa II yang mengendarai mobil kemudian sesampainya di Jl. Lingkar Selatan Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi mobil yang Terdakwa tumpangi di berhentikan oleh petugas dari kepolisian yang kemudian Terdakwa dan Terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke Polresta Jambi;

### Terdakwa II

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yakni pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 16.40 Wib di Jalan Lingkar selatan (dekat SPBU Talang Gulo) Kel. Kenali asam bawah Kec. Kota baru Kota Jambi;
- Bahwa, Terdakwa mengangkut BBM tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus Jenis daihatsu Siga NO. Pol: BH 1893 GR warna Hitam yang didalamnya terdapat 11 Drigen Plastik warna Putih Ukuran 35 Liter yang berisi Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa, pada saat Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh pihak kepolisian dengan membawa 1 (satu) unit mobil Minibus Jenis daihatsu Siga NO. Pol: BH 1893 GR warna Hitam yang berisikan 11 Drigen Plastik warna Putih Ukuran 35 Liter yang berisi Bahan Bakar Minyak bersama dengan Terdakwa I yang mana Terdakwa I adalah merupakan pemilik dari mobil maupun bahan bakar minyak yang Terdakwa angkut dan Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa, adapun Bahan Bakar Minyak yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus Jenis daihatsu Siga NO. Pol: BH 1893 GR warna Hitam tersebut yang disimpan dalam 11 Drigen Plastik warna Putih Ukuran 35 Liter yaitu jenis bahan bakar minyak jenis Bensin sebanyak  $\pm$  385 Liter;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun pemilik Bahan Bakar Minyak maupun 1 (satu) unit mobil Minibus Jenis daihatsu Sigr NO. Pol: BH 1893 GR warna Hitam adalah Terdakwa I;
- Bahwa, kalau untuk bukti kepemilikan 1 (satu) unit mobil Minibus Jenis daihatsu Sigr NO. Pol: BH 1893 GR warna Hitam ada pada Terdakwa I;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan orang yang bernama Baijuri (Terdakwa I) sudah lama dan bahkan ada mempunyai hubungan family yang mana Terdakwa I adalah suami dari kakak Terdakwa;
- Bahwa, dalam melaksanakan pekerjaan Terdakwa mendapatkan upah dari Terdakwa I sebesar Rp. 100.000 dan uangnya belum di kasih karena Terdakwa I berjanji akan memberikan upah apabila bahan bakar minyak sudah terjual;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak tersebut dari Orang yang tidak Terdakwa kenal dari mamasyarakat yang berada di desa Berdikari Kec Bayung Lincir Kab. Muba Provinsi Sumatera Selatan dan rencananya Bahan bakar minyak tersebut akan di bawa kerumah Terdakwa I yang berada di Desa Mudung Darat Kec. Muaro Sebo Kab. Muaro Jambi namun Terdakwa tidak ada mengetahui akan di jual kemana namun yang jelas memang mau di jual kembali;
- Bahwa, yang membeli bahan bakar minak tersebut adalah Terdakwa I namun Terdakwa tidak ada mengetahui harganya dan juga Terdakwa tidak ada mengetahui harga akan dijualnya;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa BBM jenis Bensin yang Terdakwa beli dari desa Berdikari tersebut memang kualitasnya tidak sama dengan BBM yang dikeluarkan oleh Pertamina karena di olah secara tradisional oleh masyarakat;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yang berasal dari tempat masakan ilegal milik Terdakwa I tersebut hanya baru satu kali sekarang ini;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa I niaga BBM tidak ada memiliki izin usaha terkait kegiatan mengangkut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui secara pasti cara warga masyarakat Desa Berdikari mengolah Bahan Bahan Bakar Minyak sehingga menjadi Bahan Bakar Minyak jenis Bensin seperti yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus Jenis daihatsu Sigr NO. Pol: BH 1893 GR warna Hitam tersebut, sepengetahuan Terdakwa bahwa pengolahannya secara tradisional sehingga kualitasnya tidak sama

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang diproduksi Pertamina dan tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah;

- Bahwa, Terdakwa masih dapat mengenalinya yang mana 1 (satu) unit mobil Minibus Jenis Daihatsu Siga NO. Pol: BH 1893 GR warna Hitam tersebut yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Bensin Ilegal dan selanjutnya ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 16.40 wib di Jalan Lingkar selatan (dekat SPBU Talang Gulo) Kel. Kenali Asam bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa, Terdakwa Jelaskan dari awal yang mana pada awalnya hari Rabu Tanggal 17 April 2024 sekitar Pukul 12.00 Wib ada bertemu kerumah kakak ipar Terdakwa yang bernama BAJURI (Terdakwa I) lalu tidak lama kemudian Terdakwa I ada mengajak Terdakwa untuk pergi mengambil bahan bakar Minyak di Desa Berdikari dengan janji akan memberikan upah sebesar Rp. 100.000,- lalu sekitar Pukul 12.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa I pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus Jenis Daihatsu Siga NO. Pol: BH 1893 GR warna Hitam dan di dalamnya sudah terdapat 11 Drigen plastik warna Putih ukuran 35 Liter dengan kondisi kosong dan yang membawa Mobil adalah Terdakwa I sementara Terdakwa duduk di samping kirinya dan sekitar pukul 14.00 Wib kami sampai di tempat pengolahan Minyak yang ada di desa Berdikari lalu Terdakwa I membeli bahan bakar minyak jenis bensin kepada pemilik minyak yang ada di desa Berdikari lalu orang masakan tersebut menaikkan bahan bakar minyak dari tanki plastik warna putih ke dalam 11 Drigen plastik warna putih ukuran 35 Liter yang ada di dalam mobil dengan menggunakan mesin dan setelah penuh lalu kami pulang kembali dengan tujuan desa Mudung Darat kec. Muaro Sebo dan yang membawa mobil adalah Terdakwa sendiri sementara Terdakwa I duduk di samping kiri Terdakwa dan pada saat melintas di Jalan Lingkar selatan Kel. Kenali Asam bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi Terdakwa di berhentikan oleh pihak Kepolisian dari Polresta Jambi dan setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa membawa Bahan Bakar Minyak hasil olahan ilegal maka Terdakwa dan Terdakwa I serta mobil dan 11 Drigen plastik warna Putih ukuran 35 Liter yang berisikan bensin di bawa ke Polresta Jambi untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mobil daihatsu terios BH 1893 GR warna hitam beserta kunci kontak;
- 1 lembar stnk daihatsu terios BH 1893 GR warna hitam a.n bajuri;
- 11 buah derigen plastik warna putih berisi bbm ilegal jenis bensin;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota kepolisian pada Hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.40 WIB di Jl. Lingkar Selatan Kel. Kenali asam bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) mobil Daihatsu Terios warna hitam Nomor Polisi BH. 1893 GR untuk mengangkut 11 (sebelas) Jerigen Plastik yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin  $\pm$  380 (tiga ratus delapan puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis bensin sebanyak  $\pm$  380 Liter dalam 11 (sebelas) jerigen Plastik tersebut dengan cara Terdakwa beli dari sdr YANTO yang berada di Desa Berdikari Bayunglincir Prov Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa telah membeli bahan bakar minyak jenis Bensin tersebut adalah sebanyak  $\pm$  380 (tiga ratus delapan puluh) liter seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter dan total harga bahan bakar minyak tersebut adalah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa jual kembali secara ecer di warung milik Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa akan menjual bahan bakar minyak tersebut dengan harga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan keuntungan bersih yang Terdakwa peroleh  $\pm$  Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan jual beli dan pengangkutan bahan bakar minyak ilegal jenis bensin tersebut selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut:
  - Terdakwa Bajuri bin Mustadi adalah sebagai pemilik mobil serta bahan bakar minyak;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



- Terdakwa Asbi Alexander bin Asnawi berperan sebagai sopir.
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada memiliki ijin usaha terkait dengan kegiatan niaga dan pengangkutan bahan bakar minyak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama melanggar Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” ini adalah subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai



pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan Terdakwa yang bernama **Terdakwa I Bajuri bin Mustari dan Terdakwa II Asbi Alexander bin Asnawi** yang identitas lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan identitas tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa dan saksi-saksi serta telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya terpenuhi dan unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa karena didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai definisi dan makna dari unsur ini maka Majelis Hakim akan mencari definisi didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyewa memiliki definisi sama dengan memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti (dengan yang lain); memilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima, berasal dari kata terima, artinya menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima gadai adalah mengambil sesuatu yang diberikan sebagai tanggungan utang, meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman;

Menimbang yang dimaksud dengan menerima hadiah adalah mendapatkan suatu pemberian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menarik keuntungan adalah mendapatkan laba;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyewakan adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggadaikan adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah mengangkat dan membawa sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah menutup supaya tidak terlihat, sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan dan sebagainya);

Menimbang bahwa terkait dengan unsur sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan menurut R. Soesilo, elemen penting dari pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila terdakwa patut dapat menyangka, mengira, mencurigai bahwa barang itu barang gelap dan bukan barang yang terang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan elemen ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu. Misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jmb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu malam hari secara bersembunyi, yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal ini atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 17 April 2024 sekira 16.40 Wib di Jl. Lingkar Selatan Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti yang telah dikumpulkan serta keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa I Bajuri bin Mustari dan Terdakwa II Asbi Alexander bin Asnawi telah membeli bahan bakar minyak (BBM) ilegal jenis bensin hasil olahan masyarakat di daerah Berdikari Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios BH 1893 GR warna hitam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa hal tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib, para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa I di Dusun Mudung Darat Rt. 08 Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Prov. Jambi menuju ke Desa Berdikari dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam BH 1839 GR yang di kendarai oleh Terdakwa II Asbi Alexander bin Asnawi, dan sesampainya di Desa Berdikari sekira pukul 15.00 Wib dan bertemu dengan sdr Yanto di sebuah tempat masakan minyak tradisional kemudian Terdakwa I Bajuri Bin Mustadi membeli bahan bakar minyak jenis bensin dari sdr Yanto sebanyak  $\pm$  380 liter seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter dan total harga bahan bakar tersebut adalah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), yang mana bahan bakar minyak sebelumnya disimpan dalam tangki plastik besar yang kemudian di sedot dengan menggunakan mesin, selanjutnya di masukkan ke dalam jerigen yang sebelumnya sudah Terdakwa I Bajuri Bin Mustadi bawa dari rumah Terdakwa I Bajuri Bin Mustadi, setelah semua jerigen plastik milik Terdakwa I Bajuri Bin Mustadi tersebut telah terisi bahan bakar minyak ilegal jenis bensin kemudian Terdakwa I Bajuri Bin Mustadi membayar secara tunai kepada sdr Yanto Sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I Bajuri Bin Mustadi bersama Terdakwa II Asbi Alexander bin Asnawi kembali menuju ke Jambi dan Terdakwa II Asbi Alexander bin Asnawi yang mengendarai mobil, kemudian bahan bakar minyak jenis bensin yang telah Terdakwa I beli tersebut akan dijual kembali secara ecer di warung yang berada di rumah milik Terdakwa I Bajuri Bin Mustadi dengan harga Rp11.000,00

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas ribu rupiah) dan keuntungan bersih yang diperoleh ± Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis bensin hasil olahan sebanyak 11 derigen warna putih yang masing-masing berukuran 35 liter yang diangkut oleh Terdakwa I Bajuri Bin Mustadi bersama Terdakwa II Asbi Alexander bin Asnawi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam BH 1839 GR warna hitam berasal dari olahan tradisional masyarakat daerah Berdikari, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan yang mana kegiatan pengolahan minyak tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah;

Menimbang bahwa Hasil Uji Laboratorium Petroleum Engineering PT. Pertamina EP Regional 1 Zona 1 bahwa minyak tanah hasil olahan yang dibawa oleh Terdakwa I Bajuri bin Mustari dan Terdakwa II Asbi Alexander bin Asnawi tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi minyak tanah yang ditetapkan pemerintah;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mendapatkan hasil olahan bahan bakar minyak (BBM) ilegal jenis bensin hasil olahan masyarakat di daerah Berdikari Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi, Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan melalui Yanto (DPO), dan bukan melalui tempat penjualan resmi yang memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan dari hal tersebut Para Terdakwa seharusnya sebelumnya menghindari melakukan pembelian dari tempat-tempat yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta dipastikan terlebih dahulu ada tidaknya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur "Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Membeli dan membawa" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa I Bajuri Bin Mustadi adalah selaku pemilik dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios BH 1893 GR warna hitam dan BBM ilegal jenis bensin yang dimuat di dalam 11 derigen yang bermuatan masing-masing 35 liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Bajuri Bin Mustadi memerintahkan Terdakwa II Asbi Alexander Bin Asnawi dengan janji memberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat ditangkap Terdakwa I Bajuri Bin Mustadi dan Terdakwa II Asbi Alexander Bin Asnawi bersama-sama di dalam dari 1 (satu) unit Daihatsu Terios BH 1893 GR warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan atau turut serta melakukan perbuatan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka dakwaan pertama tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 unit mobil Daihatsu Terios BH 1893 GR warna hitam beserta kunci kontak;
- 1 lembar stnk Daihatsu Terios BH 1893 GR warna hitam atas nama Bajuri;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I Bajuri Bin Mustadi, oleh karena sebelumnya Terdakwa I Bajuri Bin Mustadi mendapatkan fasilitas pembiayaan kredit untuk memperoleh pembelian berupa 1 (satu) unit Daihatsu Terios Nopol BH 1893 GR warna hitam dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, sehingga dengan demikian terhadap barang bukti berupa 1 unit mobil Daihatsu Terios BH 1893 GR warna hitam beserta kunci kontak beserta 1 lembar stnk Daihatsu Terios BH 1893 GR warna hitam atas nama Bajuri, dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance melalui Terdakwa I Bajuri Bin Mustadi;

- 11 buah derigen plastik warna putih berisi BBM ilegal jenis bensin;

Bahwa terhadap barang bukti ini merupakan barang yang digunakan melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa I Bajuri Bin Mustadi dan Terdakwa II Asbi Alexander Bin Asnawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Bajuri Bin Mustadi dan Terdakwa II Asbi Alexander Bin Asnawi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 unit mobil Daihatsu Terios BH 1893 GR warna hitam beserta kunci kontak;
  - 1 lembar STNK Daihatsu Terios BH 1893 GR warna hitam a.n Bajuri;Dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance melalui Terdakwa I Bajuri Bin Mustadi;
- 11 buah derigen plastik warna putih berisi bbm ilegal jenis bensin;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hendra Halomoan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syafrizal Fakhmi, S.H. M.H., dan Adhil Prayogi Isnawan, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal, bulan dan tahun itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jmb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Dewangga Adhi Pradana, S.H.,  
Penuntut Umum, dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

M. Syafrizal Fakhmi, S.H. M.H.

TTD

Adhil Prayogi Isnawan, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Hendra Halomoan, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Sigit Mutaf Akun, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)